



PUTUSAN
Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Register Perkara Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Dgl tanggal 24 September 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 08 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/2011 tanggal 10 Januari 2011 ;

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke

Hal. 1 dari 11 hal Put.No.305/Pdt.G/2018/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama 2 tahun. Pada bulan Juni 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sebagaimana alamat tersebut di atas ;

3.-----B

ahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** umur 2 tahun 9 Bulan ;

4.-----B

ahwa sejak bulan Juni 2016 pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena ;

a.-----B

ahwa Tergugat meninggalkan rumah tanpa sebab kepada Penggugat ;

-----A

nak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5.-----B

ahwa puncak hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2016 dan yang meninggalkan kediaman orang tua Penggugat adalah Tergugat ;

6.-----B

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7.-----B

ahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 11 hal Put.No.305/Pdt.G/2018/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----M
mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, berdasarkan relaas panggilan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Dgl tertanggal 5 November 2018 dan tanggal 19 November 2018;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2011 Tanggal 10 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah

Hal. 3 dari 11 hal Put.No.305/Pdt.G/2018/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi kesatu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kaliburu Kata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Kamaruddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama dua tahun dan dikaruniai satu orang anak bernama Aqila binti Kamaruddin dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lima tahun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu Penggugat tinggal bersama anaknya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;

Hal. 4 dari 11 hal Put.No.305/Pdt.G/2018/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kaliburu Kata, Kecamatan Sindue Tombusambura, Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Kamaruddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama dua tahun dan dikaruniai satu orang anak bernama Aqila binti Kamaruddin;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lima tahun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering cemburu kepada kakak Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu Penggugat tinggal bersama anaknya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal Put.No.305/Pdt.G/2018/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering cemburu buta dan puncak

Hal. 6 dari 11 hal Put.No.305/Pdt.G/2018/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2016 saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama tiga tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Nomor 09/09/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lima tahun dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Aqila binti Kamaruddin, kemudian sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering cemburu buta, Tergugat sering cemburu kepada tetangga dan kepada kakak Penggugat, dan kedua saksi mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang tiga tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 hal Put.No.305/Pdt.G/2018/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama tiga tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama lima tahun dan dikaruniai satu orang anak bernama Aqila binti Kamarudin, umur dua tahun sembilan bulan dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang berlangsung selama tiga tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 hal Put.No.305/Pdt.G/2018/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak satu rumah lagi selama tiga tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut diperlukan adanya saling cinta mencintai, saling menyayangi antara pasangan suami istri, kondisi ini tidak terjalin dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan bermanfaat bahkan hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain memenuhi unsur pasal tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat ahli fiqhi (Fuqaha) sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya :“ Dikala istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 9 dari 11 hal Put.No.305/Pdt.G/2018/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag, M.H** dan **Rustam, S.HI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Nurmiati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal Put.No.305/Pdt.G/2018/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Ma'ruf, S.Ag, M.H

Dra. Hj. ST. Hasmah, MH

Hakim Anggota

Rustam, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.050.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)